

## An Analysis of Village Fund Management Implementation Based on the Regulation of the Minister of Internal Affairs Number 20 of 2018 at Tanjung Agung Village of Tanjung Agung Palik Sub-District of North Bengkulu Regency

### Analisis Implementasi Pengelolaan Dana Desa Menurut Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 di Desa Tanjung Agung Kecamatan Tanjung Agung Palik Kabupaten Bengkulu Utara

Hadi Supriyono<sup>1)</sup>; Ahmad Soleh<sup>2)</sup>; Zahrah Indah Ferina<sup>2)</sup>

<sup>1)</sup>Study Program of Accountancy, Faculty of Economic, Universitas Dehasen Bengkulu

<sup>2)</sup> Department of Management, Faculty of Economic, Universitas Dehasen Bengkulu

Email: <sup>1)</sup> [hadisupriyono873@gmail.com](mailto:hadisupriyono873@gmail.com); <sup>2)</sup> [ahmadsolehse81@yahoo.co.id](mailto:ahmadsolehse81@yahoo.co.id)

#### How to Cite :

Supriyono, H., Soleh, A., Ferina, Z. I. (2021). An Analysis of Village Fund Management Implementation Based on the Regulation of the Minister of Internal Affairs Number 20 of 2018 at Tanjung Agung Village of Tanjung Agung Palik Sub-District of North Bengkulu Regency. *JURNAL EMBA REVIEW*, 1(2). DOI: <https://doi.org/10.53697/emba.v1i2>

#### ARTICLE HISTORY

Received [02 September 2021]

Revised [15 Oktober 2021]

Accepted [1 November 2021]

#### KEYWORDS

Village fund management,  
Permendagri

This is an open access article under the  
[CC-BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license



#### ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan tentang implementasi pengelolaan dana desa menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 di Desa Tanjung Agung Kecamatan Tanjung Agung Palik Kabupaten Bengkulu Utara. Metode analisis data yang digunakan adalah model analisis interaktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan dana desa yang terdapat di Desa Tanjung Agung Kabupaten Bengkulu Utara telah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa meliputi: 1) Perencanaan Bendahara Desa melakukan pendataan dan penyusunan atas kebutuhan dalam satu tahun anggaran, pemerintah desa mengadakan musyawarah bersama perangkat desa, BPD dan masyarakat Desa Tanjung Agung untuk menyampaikan aspirasinya untuk pembangunan Desa Tanjung Agung yang akan datang. 2) Pelaksanaan keuangan desa ini dilakukan oleh Kaur Keuangan dan Kepala Desa dengan menggunakan rekening kas desa, transaksi penerimaan dan pengeluaran disertakan bukti transaksi yang lengkap dan sah, Kaur Keuangan berkewajiban untuk mencatat setiap transaksi. 3) Kaur Keuangan mencatat setiap penerimaan dan pengeluaran dalam buku kas umum dan ditutup setiap akhir bulan dan dilaporkan ke Sekretaris Desa untuk diverifikasi, Sekretaris Desa menyampaikan kepada Kepala Desa untuk disetujui. Laporan pertanggungjawaban Sekretaris Desa Tanjung Agung selalu tepat waktu dan lebih cepat dari batas waktu yang telah ditentukan yaitu maksimal tanggal 10 pada bulan berikutnya. 4) Bendahara Desa Tanjung Agung membuat laporan keuangan setiap semester (enam) bulan sekali secara detail berdasarkan pedoman yang ada. Laporan realisasi pelaksanaan APB Desa semester pertama disampaikan tepat waktu yaitu pada bulan Juli minggu kedua, sedangkan semester

kedua minggu keempat di bulan Januari tahun berikutnya. Laporan keuangan desa yang dilaporkan oleh Kepala Desa kepada Bupati Bengkulu Utara melalui camat terdiri dari laporan realisasi anggaran belanja desa yang terdiri dari belanja barang dan jasa. 5) Pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APB Desa Tanjung Agung kepada Bupati selalu tepat waktu sedangkan kepada masyarakat melalui rapat musyawarah akhir tahun dan lewat papan reklame/banner.

#### **ABSTRACT**

*The purpose of this research is to describe about the implementation of village financial management according to Minister law number 20 of 2018 at Desa Tanjung Agung, Kecamatan Tanjung Agung Palik North Bengkulu regency. The method which used in this research is interactive analysis. The result shows that the financial managemen has followed the law which mentioned in Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No 20 of 2018 about village financial management which involves: 1 a planning of village chamberlain to manage and collect data for a year needs, village held a meeting with village officers, BPD and society to tell them the idea to develop the village for the future. 2) using the village fund was done by using village account, the list of transaction in and out is followed by complete transaction proof and legal. Kaur finance must record all transaction, 3) Kaur finance record all money in and out in general cash book and do closing every end of the month and report it to village secretary to be verified, the secretary tell the chief for the approval. The responsibility report by secretary is always in time and quicker from the deadline which decided before 10th on next month.4) chamberlain create a financial report every one semester, the detail based on the guidelines. The realization report of village APD realization on first semester announced exact time, every second week on July, while the second semester on the fourth week of January next year. Village financial report which reported by chief to the regent followed by subdistrict head consist of the report of village spending realization in procurement of good and service. 5) the responsibility of realization to regent always on time while the report to society through end year meeting and using banner.*

## **PENDAHULUAN**

Pengelolaan keuangan desa sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 20 Tahun 2018. Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 merupakan Peraturan Menteri tentang Pengelolaan Keuangan Desa yang sebelumnya diatur dalam Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang pedoman pengelolaan keuangan desa diharapkan dapat menjadi pedoman dalam pengelolaan keuangan desa karena di dalamnya telah mencakup berbagai prosedur pengelolaan keuangan desa. Dalam Undang-Undang No. 6 tahun 2014 tentang desa disebutkan bahwa desa adalah kesatuan dari masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Keberadaan desa dicirikan dengan homogennya sistem mata pencaharian penduduk sebagai petani, nelayan, perkebunan, peternakan, dan lain sebagainya.

Pemerintahan desa dijalankan oleh kepala desa dibantu oleh perangkat desa sebagai unsur penyelenggaraan pemerintah desa. Selain kepala desa dan perangkat desa, terdapat juga Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yaitu lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis. Untuk mewujudkan desa yang mandiri, maju serta demokratis, membutuhkan pengelolaan dana dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di suatu desa. Kepala desa diberi kewenangan penuh

oleh pemerintah daerah untuk mengelola dananya secara bertanggungjawab. Salah satu tugas dan tanggungjawab yang sangat penting bagi pemerintah desa yaitu mengelola dana desa.

Penggunaan anggaran alokasi dana desa adalah sebesar 30% (tiga puluh persen) untuk belanja aparatur dan operasional pemerintahan desa, sebesar 70% (tujuh puluh persen) untuk biaya pemberdayaan masyarakat. Dengan diterimanya dana bagi desa tersebut, pemerintah desa harus siap dan mampu dalam mengelola dana desa berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran sesuai dengan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Desa.

Dana desa tersebut dikelola melalui kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggung-jawaban. Pengawasan dana desa dilakukan oleh kepala desa yang dibantu oleh Pelaksana Teknis Pengelolaan Dana Desa (PTPKD). Titik permasalahannya adalah implementasi pengelolaan dana desa, karena adanya arus dana yang besar dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang diberikan kepada masing-masing desa yang menuntut transparansi dan bersifat partisipatif dari elemen-elemen masyarakat yang ada di desa. Dengan keikutsertaan elemen-elemen masyarakat yang ada di desa dapat memudahkan perencanaan pengelolaan dana desa.

Desa Tanjung Agung merupakan salah satu desa yang terdapat di Kecamatan Tanjung Agung Palik Kabupaten Bengkulu Utara. Masyarakat Desa Tanjung Agung mayoritas (80%) penduduknya sebagai petani. Pada tahun 2019 desa Tanjung Agung memperoleh anggaran dana desa sebesar Rp. 890.000.000,-. Dimana anggaran dana desa sebesar Rp. 890.000.000,- tersebut dipergunakan untuk membiayai sektor pembangunan desa sebesar 60% dan sektor pemberdayaan masyarakat desa sebesar 40%.

Dalam hal pengelolaan keuangan desa, pemerintah desa wajib menyusun laporan realisasi pelaksanaan APB Desa dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APB Desa. Laporan ini dihasilkan dari suatu siklus pengelolaan dana desa, yang dimulai dari tahapan perencanaan dan penganggaran pelaksanaan dan pelaporan dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa. Tahap perencanaan dan penganggaran, pemerintah desa harus melibatkan masyarakat desa yang direpresentasikan oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD), sehingga program kerja dan kegiatan yang disusun dapat mengakomodir kepentingan dan kebutuhan masyarakat desa serta sesuai dengan kemampuan yang dimiliki oleh desa tersebut.

Secara geografis Desa Tanjung Agung berada pada 102,200484 di garis bujur dan -3,554629 di garis lintang dan mempunyai ketinggian  $\pm 55$  dari permukaan air laut (mdpl). Sungai besar sungai palik yang melewati Desa Tanjung Agung sebagian dipergukan untuk pengarian persawahan yang terdapat di Desa Tanjung Agung. Mata pencaharian mayoritas sebagai petani, 100% penduduk Desa Tanjung Agung memeluk agama Islam, suku yang ada di Desa Tanjung Agung mayoritas suku Rejang, Jawa, Batak dan Padang dengan jumlah penduduk 1.557 jiwa.

Dari hasil pengamatan pra penelitian yang penulis lakukan masih terdapat beberapa hal, seperti kurangnya partisipasi masyarakat dalam musyawarah rencana pembangunan desa (Musrenbangdes) dan masih kurangnya pemahaman aparatur desa tentang pengelolaan dana desa di desa tersebut. Selain itu, dalam penyusunan laporan keuangan aparatur desa tidak membuat laporan keuangan sesuai dengan standard yang terdapat pada Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa.

## LANDASAN TEORI

### Implementasi

menurut mulyadi (2015:12) menyatakan bahwa implementasi mengacu pada tindakan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam suatu keputusan. tindakan ini berusaha untuk mengubah keputusan-keputusan tersebut menjadi pola-pola operasional serta berusaha mencapai perubahan-perubahan besar atau kecil sebagaimana yang telah diputuskan sebelumnya. implementasi pada hakikatnya juga merupakan upaya pemahaman apa yang seharusnya terjadi setelah program dilaksanakan.

### Desa

menurut peraturan menteri dalam negeri nomor 20 tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa disebutkan bahwa desa dan desa adat atau yang disebut nama lain, selanjutnya disebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam system pemerintahan negara kesatuan republik indonesia.

### **Keuangan Desa**

menurut peraturan menteri dalam negeri nomor 20 tahun 2018 keuangan desa yaitu semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa.

menurut permendes nomor 16 tahun 2018 keuangan desa bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

### **Pengelolaan Keuangan Desa**

berdasarkan peraturan menteri dalam negeri nomor 20 tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa adalah keseluruhan rangkaian kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggung jawaban keuangan desa yang dilaksanakan dalam satu tahun anggaran.

### **Perencanaan**

perencanaan menurut permendagri no 20 tahun 2018 pasal 31 ayat (1) perencanaan merupakan perencanaan penerimaan dan pengeluaran pemerintahan desa pada tahun anggaran berkenaan yang dianggarkan dalam apb desa, adalah sebagai berikut:

1. sekretaris desa mengkoordinasikan penyusunan rancangan apb desa berdasarkan rkpdesa tahun berkenaan dan pedoman penyusunan apb desa yang diatur dengan peraturan bupati/walikota.
2. sekretaris desa menyampaikan rancangan peraturan desa tentang apb desa kepada kepala desa.
3. rancangan peraturan desa tentang apb desa disampaikan kepala desa kepada bpd untuk dibahas dan disepakati bersama dalam musyawarah bpd.
4. rancangan peraturan desa tentang apb desa disepakati bersama paling lama bulan oktober tahun berjalan.
5. rancangan peraturan desa tentang apb desa yang telah disepakati bersama, kemudian disampaikan oleh kepala desa kepada bupati/walikota melalui camat atau sebutan lain paling lambat tiga hari sejak disepakati untuk dievaluasi.
6. bupati/walikota menetapkan hasil evaluasi rancangan apb desa paling lama 20 hari kerja sejak diterimanya rancangan peraturan desa tentang apb desa. jika dalam waktu 20 hari kerja bupati/walikota tidak memberikan hasil evaluasi maka peraturan desa tersebut berlaku dengan sendirinya.
7. jika kepala desa melakukan penyempurnaan paling lama 20 hari kerja terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi.
8. apabila bupati/walikota menyatakan hasil evaluasi rancangan peraturan desa tentang apb desa tidak sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, maka kepala desa melakukan penyempurnaan paling lama 20 hari kerja terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi.
9. apabila hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh kepala desa dan kepala desa tetap menetapkan rancangan peraturan desa tentang apb desa menjadi peraturan desa dan rancangan peraturan kepala desa tentang penjabaran apb desa menjadi peraturan kepala desa, bupati/walikota membatalkan peraturan desa dengan keputusan bupati/walikota.
10. pembatalan peraturan desa, sekaligus menyatakan berlakunya pagu apb desa tahun anggaran sebelumnya. dalam hal pembatalan, kepala desa hanya dapat melakukan pengeluaran terhadap operasional penyelenggaraan pemerintah desa.
11. kepala desa memberhentikan pelaksanaan peraturan desa paling lama 7 hari kerja setelah pembatalan dan selanjutnya kepala desa bersama bpd mencabut peraturan desa dimaksud.

### **Pelaksanaan**

Dalam pelaksanaan anggaran desa yang sudah ditetapkan sebelumnya timbul transaksi penerimaan dan pengeluaran desa. semua penerimaan dan pengeluaran desa dalam rangka pelaksanaan kewenangan desa dilaksanakan melalui rekening kas desa. jika yang belum memiliki pelayanan perbankan di wilayahnya maka pengaturannya ditetapkan oleh pemerintah kabupaten / kota. semua penerimaan dan pengeluaran desa harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah (sujarweni, 2015:19). pelaksanaan menurut permendagri no 20 tahun 2018 pasal 43 ayat (1) pelaksanaan keuangan desa merupakan penerimaan dan pengeluaran desa yang dilaksanakan melalui rekening desa pada bank yang ditunjuk bupati/walikota, adalah sebagai berikut:

1. pemerintah desa dilarang melakukan pungutan sebagai penerimaan desa selain yang ditetapkan dalam peraturan desa.



2. bendahara dapat menyimpan uang dalam kas desa pada jumlah tertentu dalam rangka memenuhi kebutuhan operasional pemerintah desa.
3. pengaturan jumlah uang dalam kas desa ditetapkan dalam peraturan bupati/walikota.
4. pengeluaran desa yang mengakibatkan beban pada apb desa tidak dapat dilakukan sebelum rancangan peraturan desa tentang apb desa ditetapkan menjadi peraturan desa.
5. pengeluaran desa tidak termasuk untuk belanja pegawai yang bersifat mengikat dan operasional perkantoran yang ditetapkan dalam peraturan kepala desa.
6. penggunaan biaya tak terduga terlebih dahulu harus dibuat rincian anggaran biaya yang telah disahkan oleh kepala desa.
7. pengadaan kegiatan yang mengajukan pendanaan untuk melaksanakan kegiatan harus disertai dengan dokumen antara lain rencana anggaran biaya.
8. rencana anggaran biaya diverifikasi oleh sekretaris desa dan disahkan oleh kepala desa.
9. pelaksana kegiatan bertanggungjawab terhadap tindakan pengeluaran yang menyebabkan atas beban anggaran belanja dengan mempergunakan buku pembantu kas kegiatan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan desa.
10. pelaksana kegiatan mengajukan surat permintaan pembayaran (spp) kepada kepala desa. surat permintaan pembayaran (spp) tidak boleh dilakukan sebelum barang dan atau jasa diterima. pengajuan spp terdiri atas surat permintaan pembayaran (spp), pernyataan tanggungjawab belanja; dan lampiran bukti transaksi.
11. berdasarkan spp yang diverifikasi sekretaris kepala desa kemudian kepala desa menyetujui permintaan pembayaran dan bendahara melakukan pembayaran.
12. pembayaran yang telah dilakukan akan dicatat bendahara.
13. bendahara desa sebagai wajib pungut pajak penghasilan (pph) dan pajak lainnya, wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak yang dipungutnya ke rekening kas negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

### **Penatausahaan**

Penatausahaan menurut permendagri no 20 tahun 2018 pasal 63 ayat (2) penatausahaan merupakan kegiatan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran dalam buku kas umum yang ditutup setiap akhir bulan. media penatausahaan berupa buku kas umum, buku bank, buku pajak dan buku pembantu panjar serta setiap bulan membuat laporan pertanggungjawaban bendahara. bendahara adalah perangkat desa yang ditunjuk oleh kepala desa untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, membayar, dan mempertanggungjawabkan keuangan desa dalam rangka pelaksanaan apbdes (hamzah, 2015:35). buku kas umum yang ditutup setiap akhir bulan dilaporkan oleh kaur keuangan kepada sekretaris desa paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya. sekretaris desa melakukan verifikasi, evaluasi dan analisis atas laporan keuangan. sekretaris desa melaporkan hasil verifikasi, evaluasi dan analisis kepada kepala desa untuk disetujui. pada permendagri no 20 tahun 2018 pasal 8 ayat (1) kaur keuangan melaksanakan fungsi kebendaharaan.

### **Pelaporan**

Menurut permendagri no 20 tahun 2018 dalam melaksanakan tugas, kewenangan, hak dan kewajiban, kepala desa wajib:

menyampaikan laporan realisasi apb desa kepada bupati/walikota melalui camat berupa:

- a. laporan semester pertama berupa laporan pelaksanaan apb desa dan realisasi kegiatan.
- b. laporan disampaikan paling lama minggu kedua bulan juli tahun berjalan.

Permendagri no 20 tahun 2018 pertanggungjawaban terdiri dari:

1. kepala desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan apb desa kepada bupati/walikota melalui camat setiap akhir tahun anggaran. laporan pertanggungjawaban pelaksanaan realisasi pelaksanaan apb desa terdiri dari pendapatan, belanja, dan pembiayaan.
2. laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan apb desa sebagaimana dimaksud di atas, disampaikan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan.

### **Dasar Hukum Pengelolaan Keuangan Desa**

Pengelolaan keuangan desa perlunya payung hukum yang mengatur tentang tahapan dalam pengelolaan dana desa tersebut agar tidak menyimpang dari yang telah ditetapkan. pengelolaan dana desa berdasarkan peraturan menteri dalam negeri nomor 20 tahun 2018 disebutkan bahwa pengelolaan dana desa yaitu keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa. pengelolaan dana desa tersebut dipergunakan untuk membiayai pada sektor pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa.

## METODE PENELITIAN

### Metode Analisis

Dalam penelitian ini, metode analisis data yang digunakan adalah model analisis interaktif dengan metode triangulasi yang dikembangkan oleh Miles dan Huberman. Adapun metode tersebut sebagai berikut:

- a. Reduksi Data  
Reduksi adalah pemilahan data hasil penelitian di lapangan untuk menentukan data mana yang tidak sesuai. Hasil penelitian yang telah direduksi kemudian masing-masing disusun secara tersendiri supaya lebih sistematis untuk mempermudah penelitian dalam mencari kembali data yang diperoleh apabila diperlukan.
- b. Penyajian Data  
Penyajian data dilakukan untuk dapat melihat gambaran keseluruhan atau bagian-bagian tertentu dari gambaran keseluruhan. Penyajian data dapat berbentuk tabel, grafik dan sejenisnya. Tetapi yang paling sering digunakan adalah dengan teks yang bersifat naratif.
- c. Kesimpulan/Verifikasi  
Kesimpulan atau verifikasi merupakan tahap akhir dalam proses analisa data. Kegiatan ini dimaksudkan untuk mengambil inti sari dari sajian data yang telah terorganisir dalam bentuk pernyataan kalimat yang singkat dan padat tetapi mengandung makna yang luas.

Dalam penelitian ini peneliti membandingkan implementasi pengelolaan dana desa menurut Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 dengan implementasi pengelolaan dana desa di Desa Tanjung Agung Kec. Tanjung Agung Palik Kab. Bengkulu Utara, dan menarik kesimpulan dari permasalahan dalam implementasi pengelolaan dana desa sesuai atau tidak sesuai.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. Perencanaan Pengelolaan Keuangan Desa di Desa Tanjung Agung

Berdasarkan hasil temuan peneliti di Desa Tanjung Agung, sebelum Sekretaris Desa Tanjung Agung melaksanakan kegiatan penyusunan rancangan peraturan desa tentang APB Desa berdasarkan RKP Desa tahun berkenaan diawali dengan proses musyawarah terlebih dahulu, pemerintah desa menjabarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) menjadi Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) untuk jangka waktu 1 tahun, melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdesa) yang diikuti oleh semua perangkat desa, BPD, tokoh masyarakat, karang taruna dan LMPD. Untuk mengetahui implementasi pengelolaan keuangan desa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 di Desa Tanjung Agung pada tahap perencanaan dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tahap Perencanaan Pengelolaan Keuangan Desa di Desa Tanjung Agung

No	Permendagri No 20 Tahun 2018	Desa Tanjung Agung	Keterangan
1	Sekretaris Desa menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa berdasarkan RKP Desa tahun berkenaan (Pasal 31 ayat 2)	Di Desa Tanjung Agung, Sekretaris Desa yang mempunyai tugas dalam menyusun rancangan Peraturan Desa tentang RABP Desa berdasarkan RKP Desa	Sesuai
2	Sekretaris Desa menyampaikan rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa kepada Kepala Desa. (Pasal 32 ayat 1)	Di Desa Tanjung Agung, Sekretaris Desa menyampaikan rancangan Peraturan Desa kepada Kepala Desa	Sesuai
3	Rancangan peraturan Desa tentang APB Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Kepala Desa kepada Badan Permusyawaratan Desa untuk dibahas dan disepakati bersama. (Pasal 32 ayat 2)	Di Desa Tanjung Agung, Kepala Desa menyampaikan Rancangan Peraturan Desa (Raperdes) tentang APB Desa kepada BPD	Sesuai
4	Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa disepakati bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling lambat bulan Oktober tahun berjalan. (Pasal 32 ayat 3)	Di Desa Tanjung Agung, Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa Desa Tanjung Agung disepakati bersama dengan bulan Oktober	Sesuai
5	Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa yang telah disepakati bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (3) disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati/Walikota melalui camat atau sebutan lain paling lambat 3 (tiga) hari sejak disepakati untuk dievaluasi ayat (1). (Pasal 34 ayat 1)	Di Desa Tanjung Agung, Kepala Desa menyampaikan RABP Desa kepada Bupati melalui camat yang selang 1 hari setelah RABP Desa disahkan oleh BPD	Sesuai
6	Kepala Desa menyampaikan informasi mengenai APB Desa kepada masyarakat melalui media informasi. (Pasal 39 ayat 1)	Di Desa Tanjung Agung, pemerintahan desa memberikan informasi tentang APB Desa kepada masyarakat melalui media informasi berbentuk papan reklame/banner	Sesuai

## 2. Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Desa di Desa Tanjung Agung

Tahap pelaksanaan dalam pengelolaan keuangan desa berdasarkan Permendagri No 20 Tahun 2018. Pelaksanaan dalam pengelolaan keuangan desa merupakan implementasi atau penerapan dari APB Desa. Dalam proses pelaksanaan semua penerimaan dan pengeluaran yang diantaranya termasuk proses pengadaan barang dan jasa serta proses pembayaran harus dilengkapi dengan bukti-bukti yang lengkap dan sah. Untuk mengetahui implementasi pengelolaan keuangan desa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 di Desa Tanjung Agung pada tahap pelaksanaan dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tahap Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Desa di Desa Tanjung Agung

No	Permendagri No 20 Tahun 2018	Desa Tanjung Agung	Keterangan
1	Semua penerimaan dan pengeluaran desa dalam rangka pelaksanaan kewenangan desa dilaksanakan melalui rekening kas desa. (Pasal 43 ayat 1)	Di Desa Tanjung Agung, semua transaksi penerimaan dan pengeluaran desa melalui rekening kas desa	Sesuai
2	Kaur keuangan dapat menyimpan uang tunai pada jumlah tertentu untuk memenuhi kebutuhan operasional pemerintah desa (Pasal 44 ayat 1)	Di Desa Tanjung Agung, Kaur Keuangan diperkenankan menyimpan uang tunai dengan jumlah tertentu dalam kas desa	Sesuai
3	Kepala Desa menugaskan Kaur dan Kasi Pelaksanaan kegiatan anggaran sesuai tugasnya menyusun DPA paling lama 3 hari kerja setelah Peraturan Desa tentang APB Desa dan Peraturan Kepala Desa tentang penjabaran APB Desa ditetapkan (Pasal 45 ayat 1)	Di Desa Tanjung Agung, Kaur dan Kasi yang terlibat dalam penggunaan anggaran diharuskan menyusun dokumen pelaksanaan anggaran	Sesuai
4	Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dimaksud ayat (1) Pasal 45 terdiri atas: Rencana Kegiatan dan Anggaran Desa, Rencana Kerja Kegiatan Desa dan Rencana Anggaran Biaya	Di Desa Tanjung Agung, Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) memuat tentang rencana kegiatan dan anggaran desa, rencana kegiatan kerja desa dan Rincian Anggaran Biaya (RAB)	Sesuai
5	Sekretaris Desa melakukan verifikasi rancangan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA). (Pasal 47 ayat 4)	Di Desa Tanjung Agung, Sekretaris Desa Tanjung Agung tidak melakukan verifikasi terhadap DPPA karena tidak terjadi perubahan APB Desa	Sesuai
6	Dalam setiap pengajuan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris Desa berkewajiban untuk menolak pengajuan permintaan pembayaran oleh Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran apabila tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan. (Pasal 55 ayat (3) point d)	Di Desa Tanjung Agung, Sekretaris berhak untuk menolak surat permintaan pembayaran yang diajukan kasi maupun kaur melalui Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) apabila persyaratan yang diberikan tidak lengkap	Sesuai
7	Kaur keuangan wajib menyetorkan seluruh penerimaan pajak yang dipungut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (Pasal 58 ayat 4)	Di Desa Tanjung Agung, Kaur Keuangan menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak yang dipungutnya ke rekening kas negara yaitu melalui KPP Pratama yang disetor lewat bank BPD	Sesuai

## 3. Penatausahaan Pengelolaan Keuangan Desa di Desa Tanjung Agung

Penatausahaan Keuangan Desa adalah kegiatan pencatatan yang khususnya dilakukan oleh Bendahara Desa. Bendahara Desa wajib melakukan pencatatan terhadap seluruh transaksi yang ada berupa penerimaan dan pengeluaran. Bendahara Desa melakukan pencatatan secara sistematis dan kronologis atas transaksi transaksi keuangan yang terjadi. Untuk mengetahui implementasi pengelolaan keuangan desa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 di Desa Tanjung Agung pada tahap penatausahaan dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tahap Penatausahaan Pengelolaan Keuangan Desa di Desa Tanjung Agung

No	Permendagri No 20 Tahun 2018	Desa Tanjung Agung	Keterangan
1	Penatausahaan dilakukan oleh Bendahara Desa. (Pasal 63 ayat 1)	Di Desa Tanjung Agung, kegiatan penatausahaan dilakukan oleh bendahara desa	Sesuai
2	Penatausahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mencatat setiap penerimaan dan pengeluaran dalam buku kas umum. (Pasal 63 ayat 2) dan pada Pasal 63 ayat (3) pencatatan pada buku kas umum ditutup setiap akhir bulan	Di Desa Tanjung Agung, penatausahaan keuangan dilakukan pencatatan baik penerimaan maupun pengeluaran ke dalam buku kas umum yang dilakukan oleh Kaur Keuangan	Sesuai
3	Buku kas umum yang ditutup setiap akhir bulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (3) dilaporkan oleh Kaur Keuangan kepada Kepala Desa paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya. (Pasal 67 ayat 1)	Di Desa Tanjung Agung, Kaur Keuangan melaporkan pertanggungjawaban kepada Kepala Desa Tanjung Agung pada minggu pertama pada bulan berikutnya	Sesuai

## 4. Pelaporan Pengelolaan Keuangan Desa di Desa Tanjung Agung

Pelaporan keuangan desa yang dimaksud adalah laporan realisasi anggaran yang dilakukan oleh Kepala Desa semesta pertama dan semester kedua. Untuk mengetahui implementasi pengelolaan keuangan desa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 di Desa Tanjung Agung pada tahap pelaporan dapat dilihat pada tabel berikut ini:

#### Tahap Pelaporan Pengelolaan Keuangan Desa di Desa Tanjung Agung

No	Permendagri No 20 Tahun 2018	Desa Tanjung Agung	Keterangan
1	Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APB Desa semester pertama kepada Bupati/walikota melalui camat. (Pasal 68 ayat 1 dan 2)	Di Desa Tanjung Agung, Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APB Desa semester pertama dan semester kedua kepada Bupati melalui camat	Sesuai
2	Kepala Desa menyusun laporan dengan menggabungkan seluruh laporan paling lambat minggu kedua bulan Juli tahun berjalan (Pasal 68 ayat 3)	Di Desa Tanjung Agung, laporan realisasi pelaksanaan APB Desa semester pertama disampaikan tepat waktu yaitu pada bulan Juli minggu kedua	Sesuai

#### 5. Pertanggungjawaban Pengelolaan Keuangan Desa di Desa Tanjung Agung

Laporan pertanggungjawaban di Desa Tanjung Agung dilakukan oleh Kepala Desa kepada Bupati sudah dilaksanakan, namun tidak langsung kepada Bupati tetapi melalui camat. Setiap akhir tahun anggaran, Kepala Desa selalu melaporkan laporan pertanggungjawaban tidak melebihi dari bulan Januari. Laporan tersebut berisi seluruh kegiatan yang telah dilaksanakan oleh pemerintah desa pada tahun tersebut, serta pengeluaran pendanaan yang telah dikeluarkan. Untuk mengetahui implementasi pengelolaan keuangan desa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 di Desa Tanjung Agung pada tahap pertanggungjawaban dapat dilihat pada tabel berikut ini:

#### Tahap Pertanggungjawaban Pengelolaan Keuangan Desa di Desa Tanjung Agung

No	Permendagri No 20 Tahun 2018	Desa Tanjung Agung	Keterangan
1	Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APB Desa kepada Bupati/Walikota melalui camat setiap akhir tahun anggaran. (Pasal 70 ayat 1 dan 2)	Di Desa Tanjung Agung, Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APB Desa selalu tepat waktu	Sesuai
2	Laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APB Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 dan 70 diinformasikan kepada masyarakat melalui media informasi. (Pasal 72 ayat 1)	Di Desa Tanjung Agung, laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban APB Desa diinformasikan kepada seluruh masyarakat melalui rapat musyawarah akhir tahun anggaran, juga melalui media Banner yang terpasang di depan kantor kepala desa	Sesuai
3	Informasi yang disampaikan kepada masyarakat paling sedikit memuat: laporan realisasi APB Desa, laporan realisasi kegiatan, kegiatan yang belum selesai dan/atau tidak terlaksana, sisa anggaran dan alamat pengaduan. (Pasal 72 ayat 2)	Di Desa Tanjung Agung, informasi yang disampaikan kepada masyarakat berkaitan dengan laporan pertanggungjawaban APB Desa berisikan laporan realisasi APB Desa, laporan realisasi kegiatan baik yang telah dilaksanakan maupun yang belum dilaksanakan, sisa dari anggaran serta alamat/kontak layanan pengaduan yang dapat dihubungi oleh masyarakat	Sesuai

#### Pembahasan

Implementasi pengelolaan dana desa di Desa Tanjung Agung dilakukan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban.

##### 1. Perencanaan

Berdasarkan hasil penelitian yang didapatkan di Desa Tanjung Agung bahwa proses perencanaan dana desa sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018. Di dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 pada Pasal 31 tentang pengelolaan keuangan desa disebutkan bahwa perencanaan pengelolaan keuangan desa merupakan perencanaan penerimaan dan pengeluaran pemerintahan desa pada tahun anggaran berkenaan yang dianggarkan dalam APB Desa.

Tahapan perencanaan dana desa di Desa Tanjung Agung yaitu Sekretaris Desa menyusun rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa berdasarkan RKP Desa tahun berkenaan yang didasarkan pada hasil Musrenbangdes untuk menentukan skala prioritas program pemerintah Desa Tanjung Agung tahun berkenaan. Kemudian Sekretaris Desa menyampaikan rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa kepada Kepala Desa, lalu rancangan Peraturan Desa disampaikan oleh Kepala Desa kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD) untuk dibahas dan disepakati bersama.

Sejalan dengan itu menurut Pergub Bengkulu Utara No. 31 (2018:3) mengatakan bahwa RKP Desa menjadi dasar dalam penyusunan Peraturan Desa tentang APB Desa. Kepala desa menyusun RKP Desa dengan mengikutsertakan masyarakat desa.



Rancangan peraturan desa tentang APB Desa di Desa Tanjung Agung dilaksanakan pada bulan Oktober tahun berjalan, pada keesokan harinya Kepala Desa Tanjung Agung menyampaikan Rancangan peraturan desa tentang APB Desa kepada Bupati Bengkulu Utara melalui camat serta Kepala Desa Tanjung Agung menginformasikan kepada masyarakat Desa Tanjung Agung melalui soft copy saat rapat maupun melalui papan reklame/banner yang terpasang di kantor Kepala Desa Tanjung Agung.

Menurut Peraturan Bupati Bengkulu Utara Nomor 31 (2018:1) menyatakan bahwa rancangan peraturan desa tentang APB Desa sebelum ditetapkan menjadi peraturan desa tentang APB Desa harus dievaluasi terlebih dahulu oleh camat. Setelah ditetapkan menjadi peraturan desa berdasarkan hasil evaluasi camat, peraturan desa dimaksud disampaikan kepada Bupati untuk diklarifikasi.

## 2. Pelaksanaan

Berdasarkan hasil penelitian yang didapatkan di Desa Tanjung Agung bahwa proses pelaksanaan dana desa sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018. Pelaksanaan keuangan desa adalah segala bentuk penerimaan dan pengeluaran desa dalam rangka pelaksanaan kewenangan desa yang dilaksanakan melalui rekening kas desa pada bank yang ditunjuk oleh Bupati Bengkulu Utara seperti yang terdapat dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Pasal 43. Penerimaan dan pengeluaran di Desa Tanjung Agung melalui rekening BPD, artinya segala bentuk penerimaan dan pengeluaran desa harus dibuktikan dengan alat bukti yang sah.

Kaur Keuangan sebagai pelaksana bendahara melakukan penyimpanan uang dalam jumlah tertentu yakni Rp.20.000.000,- dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan operasional pemerintahan desa yang sewaktu-waktu dibutuhkan secara mendesak. Hal ini diperkenankan sesuai dengan Pasal 44 ayat 4 Permendagri No. 20 tahun 2018. Dalam pelaksanaannya, Bendahara Desa dapat menyimpan uang dalam kas desa pada jumlah tertentu untuk memenuhi kebutuhan operasional pemerintah desa. Semua penerimaan dan pengeluaran desa didukung oleh bukti yang lengkap dan sah serta ditandatangani oleh Kepala Desa dan Bendahara Desa (Perbub BU No. 31 Tahun 2018:11).

Sekretaris Desa Tanjung Agung tidak melakukan verifikasi terhadap DPPA karena tidak terjadi perubahan APB Desa. DPPA dilakukan apabila terjadi sesuatu pada desa tersebut. Seperti apa yang terjadi pada tahun 2020 dengan adanya virus covid 19. Dimana penetapan APB Desa untuk tahun 2020 tidak mencantumkan biaya untuk penanganan covid karena anggaran APB Desa tahun 2020 sudah dibahas dan ditetapkan pada tahun 2019. Oleh karena itu pada tahun 2020 Sekretaris Desa melakukan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPPA) dan terdampak dengan adanya perubahan anggaran APB Desa di Desa Tanjung Agung yang dilakukan pada bulan Juni.

Sekretaris Desa Tanjung Agung berhak untuk menolak surat permintaan pembayaran yang diajukan Kaur maupun Kasi melalui Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) apabila persyaratan yang diberikan tidak lengkap. Langkah yang ditempuh oleh Sekretaris Desa ini telah sesuai dengan Permendagri No. 20 tahun 2018 di Pasal 55 ayat 3 point d yang mengatakan bahwa Sekretaris Desa berkewajiban untuk menolak pengajuan permintaan pembayaran oleh Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan apabila tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan.

## 3. Penatausahaan

Berdasarkan hasil penelitian yang didapatkan di Desa Tanjung Agung bahwa proses perencanaan dana desa sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018. Pada proses penatausahaan dilaksanakan oleh Kaur Keuangan sebagai pelaksana fungsi kebhendahaan. Kaur Keuangan mencatat setiap penerimaan dan pengeluaran dalam buku kas umum dan ditutup setiap akhir bulan. Buku kas umum yang ditutup setiap akhir bulan dilaporkan oleh Kaur Keuangan kepada Sekretaris Desa untuk dilakukan verifikasi dan Sekretaris Desa menyampaikan kepada Kepala Desa untuk disetujui. Laporan pertanggungjawaban yang dilakukan oleh Sekretaris Desa Tanjung Agung selalu tepat waktu dan lebih cepat dari batas waktu yang telah ditentukan yaitu maksimal tanggal 10 pada bulan berikutnya.

Hasil penelitian ini didukung dengan Peraturan Bupati Bengkulu Utara No. 31 (2018:20) mengatakan bahwa laporan Pertanggungjawaban Bendahara Desa disampaikan kepada Kepala Desa melalui Sekretaris Desa untuk diverifikasi terlebih dahulu, laporan Pertanggungjawaban ini disampaikan setiap bulan kepada kepala desa paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.

## 4. Pelaporan

Berdasarkan hasil penelitian yang didapatkan di Desa Tanjung Agung bahwa proses perencanaan dana desa sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018. Laporan keuangan desa yang dilakukan di Desa Tanjung Agung disampaikan setiap semester (enam) bulan sekali. Laporan realisasi pelaksanaan APB Desa semester pertama di Desa Tanjung

Agung disampaikan tepat waktu yaitu pada bulan Juli minggu kedua, sedangkan semester kedua minggu keempat di bulan Januari tahun berikutnya.

Laporan keuangan desa yang dilaporkan oleh Kepala Desa kepada Bupati Bengkulu Utara melalui camat terdiri dari laporan realisasi anggaran belanja desa yang terdiri dari belanja barang dan jasa. Hal ini sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Pasal 68.

#### 5. Pertanggungjawaban

Berdasarkan hasil penelitian yang didapatkan di Desa Tanjung Agung bahwa proses perencanaan dana desa sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018. Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APB Desa Tanjung Agung kepada Bupati setiap tahunnya selalu tepat waktu, pemerintahan desa Tanjung Agung selalu berusaha untuk tepat waktu dalam memberikan laporan pertanggungjawaban hal ini guna menghindari keterlambatan anggaran APB Desa yang telah dipersiapkan dengan matang pada tahun anggaran sebelumnya agar jalannya roda pemerintahan di Desa Tanjung Agung tetap berjalan sesuai dengan waktu yang telah direncanakan sehingga beban moral perangkat desa terutama Kepala Desa terhadap masyarakat Desa Tanjung Agung dapat dipertanggungjawabkan secara moral.

Informasi yang disampaikan kepada masyarakat berkaitan dengan laporan pertanggungjawaban APB Desa berisikan laporan realisasi APB Desa, laporan realisasi kegiatan baik yang telah dilaksanakan maupun yang belum dilaksanakan, sisa dari anggaran serta alamat/kontak layanan pengaduan yang dapat dihubungi oleh masyarakat. Hal ini sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Pasal 72.

## KESIMPULAN DAN SARAN

### Kesimpulan

1. Perencanaan, Bendahara Desa Tanjung Agung melakukan pendataan dan penyusunan atas kebutuhan dalam satu tahun anggaran setelah itu pemerintah desa mengadakan musyawarah bersama perangkat desa, BPD dan masyarakat Desa Tanjung Agung. Dalam musyawarah ini masyarakat Desa Tanjung Agung diberi kesempatan untuk menyampaikan aspirasinya untuk pembangunan Desa Tanjung Agung yang akan datang.
2. Pelaksanaan, pelaksanaan keuangan desa ini dilakukan oleh Kaur Keuangan dan Kepala Desa dengan menggunakan rekening kas desa dalam melakukan transaksi penerimaan dan pengeluaran harus disertakan bukti transaksi lengkap dan sah, Kaur Keuangan berkewajiban untuk mencatat setiap transaksi. Hal ini sesuai dengan aturan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa.
3. Penatausahaan, Kaur Keuangan mencatat setiap penerimaan dan pengeluaran dalam buku kas umum dan ditutup setiap akhir bulan dilaporkan oleh Kaur Keuangan kepada Sekretaris Desa untuk dilakukan verifikasi dan Sekretaris Desa menyampaikan kepada Kepala Desa untuk disetujui. Laporan pertanggungjawaban yang dilakukan oleh Sekretaris Desa Tanjung Agung selalu tepat waktu dan lebih cepat dari batas waktu yang telah ditentukan yaitu maksimal tanggal 10 pada bulan berikutnya.
4. Pelaporan, Bendahara Desa Tanjung Agung telah membuat laporan
5. keuangan yang disampaikan setiap semester (enam) bulan sekali secara detail berdasarkan pedoman yang ada. Laporan realisasi pelaksanaan APB Desa semester pertama di Desa Tanjung Agung disampaikan tepat waktu yaitu pada bulan Juli minggu kedua, sedangkan semester kedua minggu keempat di bulan Januari tahun berikutnya. Laporan keuangan desa yang dilaporkan oleh Kepala Desa kepada Bupati Bengkulu Utara melalui camat terdiri dari laporan realisasi anggaran belanja desa yang terdiri dari belanja barang dan jasa.
6. Pertanggungjawaban, pemerintah Desa Tanjung Agung melakukan pertanggungjawaban keuangan desa kepada pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara (Bupati) dan pertanggung jawaban kepada masyarakat.
7. Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APB Desa Tanjung Agung kepada Bupati setiap tahunnya selalu tepat waktu, Laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban APB Desa diinformasikan kepada seluruh masyarakat melalui rapat musyawarah akhir tahun anggaran, selain itu juga melalui media papan reklame/Banner yang terpasang di depan kantor kepala desa. Ini ditujukan dengan adanya partisipatif dan transparansi dari pemerintahan di Desa Tanjung Agung dalam bentuk pertanggungjawaban sejalan dengan prinsip transparansi dan partisipatif masyarakat.

## Saran

Hasil dari penelitian maka disarankan kepada pihak Desa Tanjung Agung dapat melengkapi dokumen/literatur dokumen-dokumen tentang pengelolaan keuangan desa menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2018, menerapkan asas transparansi sehingga seluruh dokumen yang berhubungan dengan pengelolaan keuangan desa terkait penyelenggaraan pemerintahan desa dapat diakses oleh masyarakat. Karena selama ini tidak diperkenankan meminta contoh kwitansi transaksi dan data-data tentang keuangan karena pihak Desa Tanjung Agung beranggapan dokumen-dokumen tersebut bersifat rahasia. Perlunya kerjasama yang baik dan harmonis dan teransparan antara pemerintahan desa Tanjung Agung dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sehingga tugas dan fungsi masing-masing lembaga desa dapat berjalan dengan baik dan harmonis. Dalam pengelolaan keuangan desa diharapkan masyarakat dapat berpartisipasi langsung dalam pengawasan keuangan desa sehingga apa yang telah direncanakan dalam Musrenbangdes benar-benar terlaksana sesuai dengan aspirasi masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA

- Hamzah, Ardi. 2015. Tata Kelola Pemerintahan Desa Menuju Desa Mandiri, Sejahtera, dan Partisipatoris. Pustaka Jawa Timur. Surabaya.
- Mambuhu, Nurmawati. 2017. Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Dana Desa Di Desa Kuntang Kecamatan Balantak Utara. Universitas Muhammadiyah Luwuk. Sulawesi Tengah. Jurnal EMOR Vol. 2, No 1, hal 138-149.
- Moleong, Lexy. J. 2013. Metodologi Penelitian Kualitatif. Edisi Revisi. PT. Remaja Rosdakarya Offeset. Bandung.
- Mukhtar. 2013. Metode Penelitian Deskriptif Kualitatif. GP Press Group. Jakarta.
- Mulyadi, Deddy. 2015. Study Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik. Alfabeta. Bandung.
- Nurcholis, Hanif, 2011. Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintah Desa. Erlangga. Jakarta.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 113 Tahun 2014. Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014. Tentang Pedoman Pembangunan Desa.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018. Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
- Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016. Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
- Permendes Nomor 16 Tahun 2018. Tentang Prioritas Penggunaan Keuangan Desa.
- Peraturan Bupati Bengkulu Utara Nomor 31 Tahun 2018. Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Bengkulu Utara Nomor 24 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa Dalam Kabupaten Bengkulu Utara.
- Rizky, Fiara. 2019. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Padang Jaya Kabupaten Bengkulu Utara. Skripsi. Universitas Dehasen Bengkulu.
- Setiawan, Guntur. 2014. Implementasi dalam Birokrasi Pembangunan. Balai Pustaka. Jakarta.
- Sugiyono, 2012. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D. Bandung: Alfabeta.
- Sujarweni. V. Wiratna. 2015. Akuntansi Sektor Publik: Teori, Konsep, dan Aplikasi. Pustaka Baru. Yogyakarta.
- Umar, Husein. 2014. Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis Bisnis. Edisi-2. Cetakan ke-13. Rajawali Pers. Jakarta.
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.
- Usman, Nurdin. 2012. Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum. Grasindo. Jakarta.
- Widjaja, HAW. 2012. Otonomi Desa. Raja Grafindo Persada. Jakarta.